

**STATUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA
1912 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ELSA FINDA RAHMASTUTI

NIM: 13340106

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum,**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum,**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian adalah berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama (mutual). Dari 50 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, hanya Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang mempunyai status badan hukum usaha bersama (mutual) dan yang lainnya berstatus Perseroan Terbatas (PT). Bahwa dalam hukum Indonesia dikenal dua macam badan usaha, yakni badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan termasuk sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 tidak menjadi salah satu badan hukum yang diatur oleh sistem hukum Indonesia, sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar yang menjelaskan status badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan datang langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, yang dalam hal ini dilakukan di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang berada di cabang Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan berbagai teori seperti teori negara hukum, teori badan hukum untuk dapat mengkaji permasalahan status badan hukum yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Penyusun juga menjelaskan, menguraikan, dan menganalisa sesuai dengan hierarki perundang-undangan sehingga mendapat kesimpulan mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya menjelaskan tentang status yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Bahwa dalam pembentukan badan usaha penyelenggaraan usaha perasuransian badan hukum yang dapat melaksanakan salah satunya adalah berbentuk usaha bersama (mutual) yang ada setelah Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransin diundangkan. Sehingga status yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai badan hukum yang telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Finda Rahmastuti

NIM : 13340106

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peasuransian”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2017

Yang menyatakan



Elsa
Finda
Elsa Finda Rahmastuti
13340106

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Elsa Finda Rahmastuti

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsa Finda Rahmastuti

NIM : 13340106

Judul : **"Status Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 00

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Elsa Finda Rahmastuti

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsa Finda Rahmastuti

NIM : 13340106

Judul : **“Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-220/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : STATUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELSA FINDA RAHMASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340106
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



Yogyakarta, 22 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

“Karena sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan,
pasti semuanya akan kembali kepada diri kita”

“..Karena tidak ada yang baik atau pun buruk, kecuali pikiran
membuatnya seperti itu”

-William Shakespeare

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat ALLAH SWT

dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang yang tiada tara
maka dengan penuh cinta dan ikhlas ku persembahkan karya tulis ini

sebagai bentuk terimakasihku kepada:

Yang Tercinta

Ayahanda Listiono Effendi Maryatan dan Ibunda Sri Hastuti

Abangku Andri Cahyo Fendi Romadhona

Adikku Rahmad Febry Hastiansyah

Serta keluarga besar dan teman-teman

Yang selalu memberi dukungan , semangat, serta doa yang tiada hentinya

Dan

Almamater tercintaku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Assalamualikum wr wb

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini.

Penyusun sadar dalam penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun segala upaya dan usaha telah penyusun lakukan untuk melakukan hasil maksimal dari penyusun skripsi ini. Akhir kata inilah yang dapat penulis sajikan dalam menyusun tugas akhir sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Tentang dedikasi skripsi ini, tentu yang pertama skripsi ini didedikasikan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi pahlawan, telah banyak hal yang diberikan kepada penyusun yang mungkin sampai kapan pun tak mampu

membalas kebaikan kedua orang tua yang begitu tulus dan ikhlas. Semoga kebaikan dan rahmad selalu terpancar kepada beliau-beliau. Amin.

Dedikasi selanjutnya adalah untuk para pihak yang diberikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pemimbing I skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini dilakukan.
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum serta menjadi pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuanya kepada penyusun selama dalam bangku perkuliahan,

sehingga penyusun dapat memiliki ilmu yang dapat menjadi bekal dalam melanjutkan kehidupan nantinya, baik untuk diri sendiri atau untuk masyarakat.


8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran yang luar biasa untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Yogyakarta. Selaku tempat penelitian penyusun, yang dalam hal ini telah memberikan data dan informasinya guna memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar, yang dalam hal ini adalah kedua orang tua yang senantiasa melantunkan doa yang tiada hentinya untuk penyusun. Sekaligus kepada abang dan adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat terbaik sekaligus saudara yang mungkin tak akan pernah ditemukan dimanapun: Triamitha Rahmawati dan Wahdah Munsifah yang telah menjadi kawan lebih dari saudara di tanah rantau ini. Dan yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, motivasi dan nasihat kepada penyusun dalam segala hal.
12. Teman-teman kontrakan Ruki (rumah kita) Euis Titing Maryani, Rizky Ramadhani, Fitria Fauziah Hasanah dan Nanda rahda Izaty (yang sekaligus menjadi teman sekamar) yang senantiasa ada dalam suka dan duka, setahun kebersamaan telah membuat persaudaran ini semakin erat.

13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta.
Dalam hal ini adalah menjadi tempat kedua bagi penyusun dalam mencari ilmu. Banyak hal yang telah diberikan di tempat ini yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat manapun.
14. Keluarga Korps HMI wati (KOHATI) yang telah menjadi wadah atau tempat untuk berekspresi kaum akhwat, yang membuat penyusun menjadi wanita yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
15. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 serta teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Mungkin memang kebersamaan itu tidak lama atau hanya sementara, namun kenangan dalam setiap kejadian pun akan selalu menjadi kenangan dan tersimpan dalam memori.
16. Semua pihak yang dalam hal ini terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal di kehidupan baik di dunia maupun di akhirat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2017

Yang menyatakan



Elsa Finda Rahmastuti
13340106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14

	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	STATUS BADAN HUKUM ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.....	19
	A. Pengertian Badan Hukum	19
	B. Macam-macam Badan Usaha dan Badan Hukum.....	21
	C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	26
	D. Status Badan Hukum Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.....	28
	1. Perseroan Terbatas (PT)	28
	2. Koperasi	39
	3. Usaha Bersama (Mutual).....	52
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.....	56
	A. Mengenal Asuransi Jiwa	56
	B. Sejarah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	61
	C. Perkembangan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	62
	D. Falsafah Perusahanan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	65

E. Visi dan Misi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	66
F. Organ-organ dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	68
G. Syarat-syarat Umum Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	70
H. Syarat-syarat Pemulihan Polis	74
I. Pembayaran Jaminan atau Santunan	75
J. Penggantian Pemegang Polis	78
K. Status Badan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	79
 BAB IV	
ANALISIS STATUS HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.....	81
 BAB V	
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94
 DAFTAR PUSTAKA	96
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini usaha asuransi sudah sangat berkembang pesat di Indonesia, banyak program yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini pemerintah juga sangat berperan penting dalam mengatur perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia, antaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang berkenaan tentang Asuransi, karena asuransi adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mendapatkan dana dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud asuransi adalah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini mengatur secara detail hal-hal yang berkaitan tentang asuransi, salah satunya bentuk badan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

hukum dalam Asuransi, yang dijelaskan dalam Undang Undang tersebut. Dijelaskan bahwa “Bentuk badan hukum penyelenggara usaha peransuransian adalah: (a) Perseroan terbatas; (b) koperasi; atau (c) usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.”² Hal ini menjadi acuan bagi setiap asuransi dalam menentukan badan hukum perusahaan asuransi yang akan dikelola nantinya.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 76 perusahaan asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi sosial.³ Dan dari 50 asuransi jiwa di Indonesia hanya terdapat 1 asuransi yang tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Perusahaan tersebut berbentuk usaha bersama (mutual).

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan badan usaha berbentuk usaha bersama (mutual) di antaranya adalah landasan hukum yang berbeda, jika Perseroan Terbatas (PT) menggunakan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, koperasi menggunakan Undang Undang No 25 Tahun 1992, sedangkan usaha bersama (mutual) hanya berlandaskan pada Undang Undang No 40 Tahun 2014 tentang

² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

³ Anonim, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, Reasuransi, Asuransi Wajib dan Asuransi Sosial”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx> diakses pada tanggal 23 Januari 2017

Peransuransian, belum ada Undang Undang yang mengatur secara khusus mengenai usaha bersama (mutual). Perbedaan yang lainya juga terdapat pada pemilik modal dalam perusahaan peransuransian, jika dalam Perseroan Terbatas (PT) pemilik modal adalah pemegang saham dalam perusahaan asuransi tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, begitu juga dengan kerugian yang diderita, jika terdapat kerugian pihak yang bertanggung adalah para pemegang saham. Dalam koperasi pun pemegang kekuasaan dalam koperasi adalah rapat anggota, badan hukum ini adalah badan hukum yang berlandaskan dengan asas kekeluargaan, sedangkan dalam usaha bersama (mutual) pemilik modal adalah para anggota atau pemegang polis, sehingga jika terdapat kerugian pun yang harus menanggung juga para pemegang polis.

Menanggapi hal tersebut, menjadi perhatian khusus mengenai badan usaha yang berbentuk usaha bersama (mutual), karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang bentuk usaha tersebut, dan hal ini menyebabkan tidak ada kekuatan hukum atau hukum yang mengikat bagi badan usaha tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum pula untuk badan usaha bersama (mutual) atau bahkan kesamaan kedudukanya dengan badan hukum asuransi yang lain. Terlebih bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Indonesia hanya mengenal dua jenis badan usaha, yakni badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha

yang bukan termasuk badan hukum, dan badan usaha bersama (mutual) tidak termasuk dalam dua bentuk badan usaha tersebut.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang berbadan hukum usaha bersama (mutual). Keberadaannya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu membuat Perusahaan tersebut memiliki banyak pemegang polis, tidak heran sehingga Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 masih eksis hingga sekarang, namun ketika himbauan pemerintah untuk mengubah perusahaan asuransi menjadi Perseroan Terbatas (PT), Asuransi Jiwa Bumi Bersama Bumiputera menolak himbauan tersebut untuk beralih badan hukum menjadi perseroan Terbatas (PT).⁴

Beberapa tahun lalu Mahkamah Konstitusi memutus pengujian Pasal 7 (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Peransuransian yang saat ini telah diganti dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, pengujian tersebut diajukan oleh beberapa pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pemohon, alasan pengujian yang dimohonkan oleh beberapa pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah berhubungan dengan belum adanya undang-undang yang terkait badan usaha yang berbentuk usaha bersama (mutual), hal inilah yang kemudian memunculkan ketidakpastian hukum terhadap badan hukum

⁴ Aditia Voviansyah, "Asuransi Bumiputera Menolak Jadi Badan Hukum PT", <https://m.tempo.co/amphtml/read/news/2013/01/28/090457410/asuransi-bumiputera-menolak-jadi-badan-hukum-pt> di akses pada tanggal 19 Januari 2017 .

yang berbentuk usaha bersama (mutual). Karena badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah berstatus usaha bersama (mutual), yang pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur secara tersendiri tentang status yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Badan hukum usaha bersama (mutual) adalah badan hukum yang cukup asing di Indonesia, badan hukum ini tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan yang telah hadir sebelum negara Indonesia merdeka, izin yang didapat pada waktu itu pun diberikan oleh zaman pemerintah hindia-Belanda, sehingga banyak yang mungkin tidak relevan dengan zaman-zaman berikutnya. Salah satunya mengenai status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji bagaimana status badan hukum yang ada pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang badan usaha bersama (mutual) di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengingat bahwa pemegang saham dalam badan usaha bersama (mutual) adalah segenap pemegang polis di perusahaan asuransi tersebut. Demikian, penelitian ini dituangkan dalam judul “Status Perusahaan Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana status hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui status hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan menjadi referensi keilmuan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata.

- b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap status hukum Perusahaan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Peransuransian.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur yang terkait dengan status perusahaan, ditemukan beberapa tulisan yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu karya pertama adalah karya tulis skripsi milik Andri Wartono A.S yang berjudul “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company).”⁵ Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk usaha bersama yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan pada skripsi ini dijelaskan bahwa bentuk usaha bersama dapat diakui bentuk badan hukum karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan hukum lainnya.

Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis penulis adalah pada dasar hukum yang mengatur tentang bentuk usaha bersama, jika pada karya tulis skripsi tersebut lebih meninjau pada bentuk usaha bersama yang disimpulkan sebagai suatu badan hukum, sedangkan penulis ingin

⁵ Andri Wartono A.S “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company), *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

lebih meninjau status badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Karya kedua adalah karya tulis tesis milik Vivien Abdriani, yang berjudul “Pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Semarang.”⁶ Tesis ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim itu dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis yang disusun oleh penulis adalah bahwa penulis ingin mengkaji status badan hukum yang terdapat pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.

Karya ketiga adalah karya tulis skripsi yang ditulis oleh Yussela Wulan Fitriana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.”⁷ Skripsi menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap tertanggung oleh Asuransi Unit Link Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. Bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha asuransi, dan sesuai dengan

⁶ Vivien Andriani “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang”, *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

⁷ Yussela Wulan Fitriana “Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah penulis adalah pada objek yang menjadi pokok penelitian, bahwa peneliti hanya ingin mengkaji bagaimana status hukum yang ada pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁸ Yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁹

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat)*,(Bandung: Refika Aditama,2011), hlm. 3

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama dari suatu negara hukum, di samping unsur-unsur lainnya. Secara lebih terperinci, unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut.
- b. Berlakunya prinsip *trias politica*.
- c. Pemberlakuan sistem *checks and balances*.
- d. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis.
- e. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas.
- f. Sistem pemerintahan yang transparan.
- g. Adanya kebebasan pers.
- h. Adanya keadilan dan kepastian hukum.
- i. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*.
- j. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi.
- k. Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif sampai batas-batas tertentu.
- l. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi. Pengujian tersebut dilakukan oleh pengadilan tanpa menyebabkan pengadilan menjadi *super body*.
- m. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.

- n. Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia.
- o. Negara hukum harus memberlakukan prinsip *due process* yang substansial.
- p. Prosedur penangkapan, pengeledahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman, dan pembatasan-pembatasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai dengan prinsip *due proses* yang prosedural.
- q. Perlakuan yang sama di antara warga negara di depan hukum.
- r. Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*.
- s. Proses *impeachment* yang *fair* dan objektif.
- t. Prosedur pengadilan yang *fair*, efisien, *reasonable*, dan transparan.
- u. Mekanisme yang *fair*, efisien, *reasonable*, dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara.
- v. Penafsirannya yang kontemporer terhadap tindakan konsep negara hukum mencakup juga persyaratan penafsiran hak rakyat yang luas (termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan tingkat hidup kesejahteraan), pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern.

Apabila unsur-unsur tersebut banyak yang tidak terpenuhi, baik dalam konstitusi, dalam undang-undang, termasuk juga tidak terpenuhi dalam

praktik hukum (*law enforcement*), maka sulit negara yang bersangkutan disebut sebagai “negara hukum.”¹⁰

2. Badan hukum

Badan hukum adalah badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki seseorang.¹¹

3. Perseroan Terbatas

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet Ke-2 (Bandung:Alumni,1991), hlm. 4.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Yang dimaksud dengan Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham.¹³

4. Koperasi

Bapak Margono Djojohadikoesoemo¹⁴ dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa:” Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”¹⁵

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi;
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan;
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.¹⁶

¹³ Man S.Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*,(Bandung:P.T Alumni,2010),hlm.15.

¹⁴ Beliau adalah inspektur koperasi pada *Cooperatie en Binnenlansche Handel* di *Departement van Economische Zaken* di Batavia (Jakarta). Beliau juga pendiri dari Bank National Indonesia (BNI).

¹⁵ Hendrojogi, *Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik*,(Jakarta:PT rajaGrafindo, 2007), hlm 21.

¹⁶ *Ibid.*

Prof. R.S. Soeriaatmadja¹⁷, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan defnisi koperasi sebagai berikut :

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”¹⁸

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah :

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”¹⁹

5. Usaha Bersama (mutual)

Usaha bersama (mutual) adalah merupakan persekutuan orang yaitu kebersamaan para anggota yang dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.²¹ Pemilihan dalam metode

¹⁷ Beliau adalah guru besar pada FEUI. Menjadi dekan pada tahun 1962-1964 dan terakhir beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁰ Dijelaskan dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang pengujian yang diajukan oleh beberapa pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pasal 7 ayat (3) Undang Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian, yang saat ini telah diganti dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014.

penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil dan data yang maksimal. Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 guna mendapatkan data yang valid dan akurat. Yang pada kali ini dilakukan di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat.²² Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana status hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

3. Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912.

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung data primer, yang kali ini berupa sejumlah UU, seperti Kitab Undang-Undang

²¹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 93.

²² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Cet- Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang berupa surat, buku dan dokumen-dokumen, dalam pengumpulan data interaktif, peneliti menemukan dokumen ini pada sisi atau partisipan menawarkan untuk membagi rekaman atau dokumen kepada peneliti.²³ Adapun pihak yang dimintai data atau dokumen dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Dalam penelitian ini juga mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴ Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pimpinan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Yogyakarta.

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung:Refika Aditama,2012),

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-7,(Jakarta:Ghalila Indonesia, 1998), hlm.194.

Pengumpulan data selanjutnya juga didapatkan dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder yang berupa Undang-undang yang kemudian dianalisis dengan data dari dokumen, bagaimana hukum mengatur status Asuransi di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir secara *deduktif*, yakni pola berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang Undang Peransuransian”, penulis akan menyusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 346.

²⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, hlm. 40.

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran mengenai keseluruhan penelitian yang akan penulis susun.

Bab kedua memaparkan tentang penjelasan status badan hukum Asuransi ditinjau dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran objek penelitian, yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bab keempat berisi tentang penulis yang menganalisis status hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dikaitkan dengan Undang Undang Peransuransian.

Bab kelima adalah bab terakhir yang terdapat pada penelitian ini. Bab yang akan terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dimana penulis akan menyimpulkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian dan akan menuliskan saran-saran demi perbaikan penelitian kedepan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penjelasan dalam penelitian ini maka dapat diketahui mengenai status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bahwa status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 diakui bentuknya sebagai badan hukum usaha bersama (mutual) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

B. Saran

Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang badan hukum usaha bersama (mutual), sehingga agar badan hukum berbentuk usaha bersama (mutual) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai kesetaraan hukum dengan badan hukum yang lain di amanatkan oleh Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terlebih Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pengujian perkara Nomor 32/PUU-XI/2013,

dan salah satu putusnya bahwa badan hukum usaha bersama (mutual) tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak mempunyai Undang-Undang sendiri yang mengaturnya secara khusus.

Hendaknya pula dari pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 juga mengadakan sosialisasi untuk mentransformasikan mengenai status badan hukum yang dimilikinya, baik untuk masyarakat secara umum atau pemegang polis secara khusus. Dilihat karena memang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai bentuk badan hukum yang berbeda dengan perusahaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undang Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013

B. Buku

A, Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung:Alumni, 2005).

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, cet ke-7(jakarta:Prenadamedia, 2014).

Ali Chidir, *Badan Hukum*, cet. Ke-2(Bandung:Alumni,1991).

Asyhadie Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepalitian*,(Jakarta:Erlangga,2012).

Basuki Sulisty, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Penaku, 2010).

Edilius, Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta:Rineka Cipta,1996).

Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat)*,(Bandung: Refika Aditama,2011).

Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hendrojogi, *Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik*,(Jakarta:PT rajaGrafindo, 2007).

- Man.S.Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*,(Bandung:P.T Alumni,2010).
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*,(Yogyakarta:Graha ilmu, 2013).
- Pachta Andjar dkk., *Hukum Koperasi Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Ridawan Khairandy dkk. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta:Gama Media, 1999).
- Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta:Andi, 2012).
- Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, cet ke-2 (Bandung: Alumni, 2010).
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian*, (Bandung:Refika Aditama,2012).
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Cet- Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*,(Bandung: Alumni, 2004).

C. Karya Ilmiah

- Andri Wartono A.S “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company), skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Vivien Andriani “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Yussela Wulan Fitriana “Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

D. Lainnya/Media

<http://www.ojk.go.id/>

<https://m.tempco.co/>

<https://baguspinandoyo.wordpress.com/>

RechtsVinding Online.

Surat Bukti Wawancara

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : Agus. SETIADI S. SOS, MM, AAA.10
Jabatan : KEPALA BANGSIAN PSDM & KEAGENAN

Menerangkan bahwa Elsa Finda Rahmastuti, mahasiswi Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait skripsi yang berjudul "Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian"

Yogyakarta,

5 Mei 2017


bumiputera
proven over time

Agus Setiadi, S.Sos, MM, AAAI-J
Kabag Keagenan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Elsa Finda Rahmastuti
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 24 Juni 1995
Alamat asal : Surowedanan, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah
Alamat tinggal : Sorowajan baru, Banguntapan, Bantul
Email : elsa.finda@gmail.com
No telepon : 082242525947



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD N 4 Boyolali (2001 – 2007)
- b. SMP N 4 Boyolali (2007 – 2010)
- c. MAN 1 Boyolali (2010 – 2013)
- d. Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga (2013 – 2017)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Anggota Paskibraka MAN 1 Boyolali (2010-2012)
- b. Anggota Patroli Keamanan Sekolah MAN 1 Boyolali (2010-2012)
- c. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2016)
- d. Ketua Umum Korps HMI Wati (KOHATI) Koordinator komisariat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2017)
- e. Sekretaris Korps HMI Wati (KOHATI) Cabang Yogyakarta (2017-2018)